

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adalah suatu sistem yang mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam masyarakat. Di dalam sebuah Negara terdapat pengklasifikasian atau pembidangan hukum. Salah satu bidang hukum yang penting dalam mengatur kepentingan publik di suatu Negara adalah hukum pidana. Hukum pidana berkenaan dengan pengaturan terhadap berbagai jenis kejahatan. Salah satu kejahatan yang saat ini berkembang pesat dan perlu mendapatkan pengaturan yang spesifik adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun politik, seni budaya, maupun keamanan.<sup>1</sup>

Secara etimologis atau menurut asal usul kata, “ korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-

<sup>1</sup> Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Yogyakarta, Pustaka Timur, 2008, hlm 1.

bangsa di Eropa. Seperti Inggris : *corruption, corrupt*;; Prancis : *corruption* ; dan Belanda : *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.” Arti kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>2</sup>

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi menurut Sudarto, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 7.

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 11.

bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>4</sup>

Kerugian keuangan Negara banyak terjadi di Lembaga Pemerintah dan pejabat, di antaranya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.<sup>5</sup>

Berbagai penyimpangan dapat terjadi dalam tahap-tahap proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung-ujungnya sama saja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak optimal.<sup>6</sup>

Berikut tahap-tahap proses Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu:

1. Tahap Perencanaan Pengadaan
2. Tahap Pembentukan Panitia
3. Tahap Prakualifikasi Peserta
4. Tahap Penyusunan Dokumen Tender
5. Tahap Pengumuman Tender
6. Tahap Pengambilan Dokumen Tender
7. Tahap Penentuan Harga Perkiraan Sendiri
8. Tahap Penjelasan Tender
9. Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm 18.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 4.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm 190.

10. Tahap Evaluasi Penawaran
11. Tahap Pengumuman Calon Pemenang
12. Tahap Sanggahan Peserta Lelang
13. Tahap Penunjukan Pemenang
14. Tahap Penandatanganan Kontrak
15. Tahap Penyerahan Barang dan Jasa

Berdasarkan tahap-tahap di atas, potensi penyimpangan tersebut dapat timbul pada semua tahapan penyimpangan tersebut dapat berakibat pada timbulnya kerugian keuangan Negara, namun penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa seringkali ditemukan dalam metode Penunjukan Langsung. Dengan demikian, seringkali kasus-kasus langsung dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), padahal penyimpangan dapat terjadi karena banyak sebab, sebagaimana 2 (dua) contoh kasus di bawah ini:

1. Pada tahun 2003 terdapat kasus korupsi yang berawal dari dugaan *mark up* pengadaan alat-alat dan obat-obatan di lingkungan instansi senilai Rp. 7.500.000.000, pada perkembangannya hasil penyidikan kasus ini berubah menjadi penerimaan *fee* proyek atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dr. H.L Sekarningrat.

Melalui sebuah Surat Perintah Penyidikan, Kejaksaan Negeri Mataram mulai melakukan penyidikan atas tersangka dr. H.L Sekarningrat berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang dilakukan dalam kasus menerima hadiah yang ada kaitannya dengan pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pengadaan Meubelair T.A 2003.

Tindakan KKN yang dilakukan Sekarningrat berupa menerima sejumlah uang dari beberapa rekanan dalam proyek itu, yang totalnya mencapai Rp. 210.000.000. Ihwal saling memberi itu berawal dari proyek kesehatan senilai Rp. 7.500.000.000 di Dinas Kesehatan Lombok Barat. Dari delapan paket yang harus dikerjakan, ternyata ada satu paket yakni peningkatan sarana kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu yang terpaksa dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL). Proses tersebut yang kemudian diduga mengandung unsur delik Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Sekarningrat diduga menerima uang dari sejumlah rekanan pemenang PL, pemberian uang itu dilakukan para rekanan dengan maksud agar Sekarningrat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lobar dapat memuluskan mereka mendapat proyek rehabilitasi Puskesmas dan Pustu tersebut.

Berdasarkan keterangan 16 saksi dan 16 dokumen surat sebagai alat bukti, maka sangat jelas dr. H.L Sekarningrat telah menerima hadiah atau janji padahal sepatutnya harus diduganya hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atas perbuatannya ini

Sekarningrat dihukum 5 bulan penjara dipotong masa tahanan serta denda senilai Rp. 10.000.000, subsidier 3 bulan kurungan.<sup>7</sup>

2. Pada tahun 2012, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaksanakan lelang Videotron, namun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdapat dua saksi yang mengaku hanya di minta menandatangani berita acara lelang tanpa melakukan tugasnya dengan benar.

Drajat Sugiarto ditunjuk menjadi Sekretaris Kelompok Kerja untuk pengadaan Videotron berdasarkan Surat Keputusan Menkop UKM Syarifuddin Hasan tanggal 30 Desember 2012. Drajat hanya di sodorkan dokumen lelang kemudian di minta menandatangani, ia tidak mengerti bagaimana penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis Videotron. Drajat juga tidak mengklarifikasi dokumen penawaran dari para peserta lelang, padahal hal itu merupakan tugas anggota Pokja.

Pada saat kasus Videotron mencuat, Drajat bersama anggota Pokja lainnya baru mengetahui secara detail mengenai proses lelang dan dari 20 peserta lelang, hanya empat perusahaan yang lolos prakualifikasi.

PT. Imaji Media ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Videotron, PT tersebut merupakan perusahaan tempat di mana Hendra menjadi Direktur Utama. Hendra yang hanya

<sup>7</sup> Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI), “Eksaminasi Publik Putusan Perkara Korupsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat (a.n. dr. H.L. Sekarningrat)”. <http://www.pemantauperadilan.com>, 15 Desember 2005.

berprofesi sebagai *office boy* (OB) dan supir di kantor PT. Rifuel milik Riefan Avrian yang merupakan anak dari Menkop UKM, Syarif Hasan.

Drajat menceritakan, ketika sedang bercakap-cakap dengan Ketua Pokja Surmanto, Riefan tiba-tiba muncul lalu berbicara dengan Surmanto namun Drajat tidak tahu apa yang dibicarakan Riefan dan Surmanto. Drajat mengaku hanya mengikuti perintah atasan, pernyataan serupa juga dikemukakan saksi Emersiana Rorong. Anggota Pokja pengadaan Videotron ini mengatakan, hanya diminta menandatangani berita acara lelang. Padahal, Emersiana tidak mengetahui dokumen apa yang ditandatangani.

Emersiana menerangkan, setelah kasus Videotron terjadi, semua anggota Pokja dikumpulkan Surmanto. Ia mengaku sedikit diarahkan Surmanto mengenai kejadian proses lelang Videotron. Surmanto menceritakan bahwa PT. Imaji memenangkan lelang karena memenuhi semua kelengkapan administrasi. Berbeda dengan tiga perusahaan lainnya. Menurut Emersiana, sesuai cerita Surmanto, PT. Divaintan Pitripratama, PT. Rifuel, PT. Batu Karya Mas tidak memenuhi kelengkapan administrasi, seperti SIUP dan NIK. Padahal, PT. Divaintan memberikan penawaran terendah dibanding PT. Imaji.

Menanggapi kesaksian Drajat dan Emersiana, Hendra tidak berkomentar. Ia mengaku tidak mengerti dan tidak tahu-menau

mengenai proses lelang. Usai sidang, pengacara Hendra, Iqbal Tawakal mempertanyakan pertemuan Surmanto dengan Riefan. Pasalnya, Riefan disebut dalam dakwaan “bermain” dalam lelang Videotron.<sup>8</sup>

Kasus-kasus di atas mengindikasikan bahwa penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum perdata atau pelanggaran administratif. Namun seringkali kasus-kasus demikian langsung dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Oleh sebab itu perlu dikaji mengenai kualifikasi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Dalam hal ini, perlu diberi batasan yang jelas, kapan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) atau hanya merupakan pelanggaran hukum perdata atau hukum administrasi.

Kasus di atas juga menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi, dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Hal ini disebabkan karena pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa juga lebih dari satu pihak, telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, di antaranya:

1. Pengguna barang dan jasa

<sup>8</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53612923f1f15/terungkap--lelang-videotron-tak-sesuai-prosedur> diakses tanggal 26 Oktober 2016

Pihak pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan jasa milik Negara/daerah di masing-masing K/L/D/I.

## 2. Penyedia barang dan jasa

Pihak penyedia barang dan jasa adalah badang usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

## 3. Pihak lainnya

Pihak lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah para pihak yang turut terkait dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- a. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Seringkali terjadi kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di mana pihak yang dijadikan tersangka adalah pihak penyedia barang dan jasa, karena pihak tersebut diduga melakukan kecurangan yang merugikan keuangan Negara. Padahal dalam kenyataannya mungkin ada peran serta pihak lainnya salah satunya Unit Layanan Pengadaan (ULP). Maka dari itu perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP). Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertugas

untuk menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian dan papan resmi untuk masyarakat, menilai kualifikasi penyedia barang/jasa, melakukan evaluasi administrasi dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, dan daftar kebutuhan barang/jasa.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum ada skripsi yang membahas topik ini. Dari uraian di atas, perlu di kaji batasan tindakan yang dapat dikatakan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan pertanggungjawaban dari pihak ULP dalam hal terjadinya penyimpangan prosedur penyediaan barang dan jasa. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul:

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM PEJABAT UNIT LAYANAN  
PENGADAAN (ULP) DALAM HAL TERJADINYA  
PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah terjadinya penyimpangan prosedur dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dapat langsung dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum dari oknum pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam hal terjadinya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami pembatasan kualifikasi yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban dari pihak oknum pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam terjadinya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulis dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal hukum pidana dan tindak pidana korupsi dalam terjadinya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai tanggungjawab hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan masukan bagi pembentuk Undang-Undang dan penegak hukum dalam melakukan identifikasi dan kualifikasi terhadap kasus-kasus penyimpangan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa.

- b. Memberikan masukan kepada pihak penyedia barang dan jasa terkait dengan peraturan dan syarat yang berlaku, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran.
- c. Memberikan masukan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pengawasan yang lebih ketat dalam pemilihan penyedia barang dan jasa.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait dalam berbagai aspek hukum pelanggaran terhadap aturan hukum perdata dan/atau ketentuan hukum administrasi seringkali dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) karena tindakan tersebut merugikan keuangan Negara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa banyak pihak yang terlibat dalam setiap tahapannya, oleh sebab itu pengkualifikasian Tindak Pidana dan penentuan tanggung jawab hukum para pihak menjadi penting untuk di bahas.

Kerangka pemikiran merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang akan di rumuskan. Hukum memiliki tiga tujuan di mana masing-masing tujuan berkedudukan sama, khususnya dalam penelitian ini tujuan kegunaan harus di imbangi dengan keadilan dan kepastian hukum dalam penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terjadi.

Tujuan hukum salah satunya untuk mencapai suatu kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang menarik garis pemisah yang tegas antara hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga Negara, seperti perkawinan, kewarisan dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga Negara dengan Negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana Negara itu melaksanakan tugasnya.<sup>10</sup>

Dalam sistem hukum *Civil Law* terdapat pembagian tiga bidang hukum, yaitu:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

2. Hukum Pidana

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 82-83.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Semarang, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 73.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 74.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Hukum Administrasi

Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.<sup>13</sup>

Dalam perkembangan masyarakat modern saat ini batas antara tiga bidang hukum tersebut semakin kabur, sehingga dikenal dengan *Administrative Penal*

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hlm 22.

<sup>13</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm 26.

*Law*. Menurut Barda Nawawi Arief hukum pidana administrasi adalah hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Disamping itu karena hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan, maka “hukum pidana administrasi” sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan”.<sup>14</sup>

Tindakan-tindakan pelanggaran administrasi diancam sanksi pidana, pada dasarnya sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila adanya kesalahan (*schuld*), dan Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*).

Jonkers membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*)<sup>15</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUH Perdata diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUH.Perdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua edisi Revisi, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 14-15.

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Yudhistira, 1992, hlm 138.

berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

Sehingga dalam penyimpangan pengadaan barang dan jasa terdapat macam-macam delik yang dapat dipidana. Namun sebenarnya hukum pidana menganut salah satu asas dalam hukum pidana yang menggambarkan sifat pidana yaitu asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* yaitu jika tidak perlu sekali maka suatu pidana tidak juga perlu untuk digunakan sebagai sarana penghukum melainkan peraturan pidana tersebut sebaiknya dicabut apabila dirasa tidak ada manfaatnya. Para ahli juga berpendapat beragam mengenai tujuan pidanaan itu sendiri, apabila berkaca dari sifatnya sebagai *ultimum remedium* maka fokus utama suatu pidana adalah pelaku kejahatan dan tindak pidananya. Menurut Jan Remmelink, Pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>16</sup>

Dengan demikian dikenal dengan *criminal policy*, Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai politik hukum pidana (*criminal policy*), yaitu:

1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas/prinsip dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman.
2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan pihak polisi.

<sup>16</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Rafika Aditama, 2011, hlm 33.

Kebijakan hukum pidana termasuk didalamnya adalah kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi.

- a. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).<sup>17</sup>
- b. Kebijakan dekriminalisasi merupakan suatu kebijakan penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana.<sup>18</sup>

Tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai delik dan tindakan-tindakan yang tidak dikategorikan sebagai delik perlu dirumuskan secara jelas untuk tujuan tercapainya kepastian hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa konsep yaitu:

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

### 2. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya, 2005, hal. 126

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 127.

### 3. Penyimpangan Prosedur

Penyimpangan prosedur adalah tindakan yang menyimpang dari suatu aturan yang berlaku.

### 4. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

### 5. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif di mana prosedur penelitian ilmiah ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum.<sup>19</sup> dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1983, hlm 78.

disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

Analisis data di rumuskan secara kualitatif, menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu menganalisis data tanpa rumusan matematis, sehingga menghasilkan gambaran dan penjelasan.<sup>21</sup>

## 3. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 79.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenadamedia Group, 2005, hlm 133.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>24</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data tambahan yang di peroleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun buku-buku Hukum Pidana, Hukum Tindak Pidana Korupsi, dan buku-buku Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur yang di lakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.<sup>25</sup> Adapun buku-buku dan literatur terkait hukum pidana, pengadaan barang dan jasa, dan

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 181.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 181.

<sup>25</sup> Nazir, M, *Metode Penelitian* Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 99.

ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>26</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan di susun sebagaimana sistematika berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN,**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 98.

serta manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang di pakai serta sistematika penulisan.

## **BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai berbagai tinjauan pustaka terkait identifikasi yang akan di bahas, antara lain mengenai ketentuan umum Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB III : PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai regulasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian akan di jelaskan secara terperinci terkait dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB IV : ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DALAM HAL TERJADINYA PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,**

Dalam bab ini, analisis dan pemamparannya berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan menganalisa tindakan yang dapat di kategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam terjadinya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN,**

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat di terapkan.

